

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1234 /2008

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca
- : Surat dari Yayasan KH. Supyan Tsauri Majenang Cilacap Nomor 019/YKST/HK/2008 tanggal 04 Februari 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian RA Pesantren Pembangunan Cibeunying Majenang Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Atama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian **Raudhatul Athfal Pesantren Pembangunan** yang beralamat di Jalan KH. Supyan Tsauri KM 03 PO BOX 18 Cibeunying Majenang Kab. Cilacap
- Dua
- : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Tiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Empat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- lima
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 5 Juni 2008

Plt. Kepala

H. WASIMIN, S.Ag  
NIP. 150209940

Tembusan :

- Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Majenang
- Yth. Kepala RA. Pesantren Pembangunan Majenang

PENDIRIAN MADRASAH